



**PERATURAN DESA KASTURI
NOMOR: 06 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KASTURI NO 02 TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KASTURI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KASTURI

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa, perlu penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membuat Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015;
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Pedum PPMD);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 84);
14. Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Desa

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KASTURI
Dan
KEPALA DESA KASTURI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA KASTURI NO.02 TAHUN 2020 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA KASTURI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Kasturi No 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Desa Kasturi No 02 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Kasturi, diubah sebagaimana berikut :

1. Ketentuan pasal 4 ayat 2 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- 2) Jumlah Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara Pelaksana Kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas dengan jumlah Dusun sejumlah 3 (tiga) Dusun;
- 3) Tugas Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa dengan melibatkan 2 (dua) orang Kepala Dusun.

2. Ketentuan pasal 6 ayat 1 diubah berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

1. Daftar Struktur Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kasturi Kecamatan Kuningan.

Ditetapkan di : KASTURI
Pada tanggal : 13 Pebruari 2020
KEPALA DESA KASTURI




Diundangkan di KASTURI
Pada Tanggal 13 Pebruari 2020
SEKRETARIS DESA KASTURI



BERITA DESA KASTURI KECAMATAN KUNINGAN
TAHUN 2020 NOMOR ...

Lampiran : Peraturan Desa Kasturi
Nomor : 06 Tahun 2020
Tanggal : 13 Pebruari 2020
Tentang : Perubahan atas Peraturan Desa Kasturi No 02 Tahun 2020
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA KASTURI



Kasturi, 13 Pebruari 2020
KEPALA DESA KASTURI



EDI KOSASIH

